



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-02
MEDAN
mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
NOMOR : 174-K/PM I-02/AD/IX/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Sulaiman.
Pangkat/ NRP	: Praka/31030628020682.
J a b a t a n	: Tabak So Ton I Kipan C.
Kesatuan	: Yonif 133/JS.
Tempat dan tanggal lahir	: Sampang, 5 Juni 1982.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Asmil Kompi Senapan C Yonif 133/JS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa : putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anjum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 20 Juli 2016 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2016 di tahanan Subdenpom I/1-4 Asahan berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Danyonif 113/JS selaku Anjum Nomor : Kep/16/VIII/2016 tanggal 20 Juli 2016.
2. Papera :
 - a. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 09 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 7 September 2016 di rumah tahanan Pomdam I/BB Medan berdasarkan surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Korem 011/Lilawangsa selaku Papera Nomor Kep/175/X/2016 tanggal 25 Oktober 2016.
 - b. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 8 September 2016 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2016 di rumah tahanan Pomdam I/BB Medan berdasarkan surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Korem 011/Lilawangsa selaku Papera Nomor Kep/172/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016.
 - c. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 8 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2016 di ruang tahanan Denpom I/1 Pematangsiantar berdasarkan surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Korem 011/Lilawangsa selaku Papera Nomor Kep/185/X/2016 tanggal 31 Oktober 2016.
 - d. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 7 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 6 Desember 2016 di ruang tahanan Denpom I/1 Pematangsiantar berdasarkan surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Korem 011/Lilawangsa selaku Papera Nomor Kep/200/XII/2016 tanggal 14 Desember 2016.
 - e. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 7 Desember 2016 sampai dengan tanggal 5 Januari 2017 di Staltahmil Pomdam I/BB Medan berdasarkan surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Korem 011/Lilawangsa selaku Papera Nomor Kep/44/III/2017 tanggal 6 Maret 2017.
 - f. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 6 Januari 2017 sampai dengan tanggal 4 Februari 2017 di Staltahmil Pomdam I/BB Medan berdasarkan surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Korem 011/Lilawangsa selaku Papera Nomor Kep/45/III/2017 tanggal 6 Maret 2017.
3. Kemudian Terdakwa dibebaskan pada tanggal 7 Maret 2017 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Korem 011/ Lilawangsa selaku papera Nomor Kep/43/II/2017 tanggal 27 Februari 2017.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut diatas

Membaca : Berkas perkara dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem-011/LW selaku Papera Nomor : Kep/106/Pera/VI/2017 tanggal 19 Juni 2017.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/34/AD/K/I-02/VIII/2017 tanggal 28 Agustus 2017.
 3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : TAP/174/PM I-02/IX/2017 tanggal 7 September 2017 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/172/PM I-02/IX/2017 tanggal 18 September 2017 tentang Hari Sidang :
 - Hari sidang ke-1 Senin tanggal 25 September 2017 berdasarkan surat Penetapan hari sidang Nomor : Tapsid/492/X/2007 tanggal 25 September 2017.
 - Hari sidang ke-2 Senin tanggal 02 Oktober 2017 tidak bisa hadir belum ada keterangan.

Hal 2 dari 5 Hal Putusan Nomor : 174-K/PM.I-02/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
hari sidang ke-3 Senin tanggal 09 Oktober 2017 tidak bisa hadir belum ada keterangan.

- Hari sidang ke-4 Selasa tanggal 17 Oktober 2017 tidak bisa hadir Terdakwa belum hadir di Kesatuan dan tidak hadir juga di persidangan.
- Hari sidang ke-5 Rabu tanggal 18 Oktober 2017 Terdakwa tidak bisa hadir dan telah ada jawaban dari satuan Terdakwa tetap tidak berada di Satuan sebagaimana seharusnya Terdakwa berada.

5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan itu.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer, Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu di tempat-tempat tersebut dibawah ini, taitu pada tanggal dua puluh bulan Juli tahun 2000 enam belas atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2016 di SPBU Jalan Lintas Sumatra Desa Petatal Batu Bara Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya tidaknya ditempat-tempat yang termasuk dalam wewenang hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

-----"Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi militer TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK di Rindam V/BRW di Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan infanteri di Dodiklatpur Rindam V/BRW di Situbondo dan selesai ditugaskan di Yonif 133/JS sampai dengan sekarang berpangkat Praka NRP 31030628020682 Jabatan Tabak So Ton 2 Kipan 133/JS.
2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 7 Juli 2016 sekira pukul 12.00 Wib menerima telepon dari Sdr. Anton (DPO) mengajak bertemu diterminal mini Bus L-300 Kota Bireun, sesampainya diterminal Sdr. Anton meminta tolong kepada Terdakwa agar menemaninya ke Medan untuk mengambil sabu-sabu dengan imbalan Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Mendengar hal demikian tanpa pikir panjang Terdakwa langsung menerima tawaran tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2016 atas petunjuk Sdr. Anton via telepon Terdakwa langsung berangkat menuju Kota Medan dengan mengenakan pakaian dinas loreng, dan sesampainya di Terminal Mini Bus L-300 Kota Bireun Terdakwa dijemput oleh Saksi-1 (Sdr. Faisal) menggunakan mobil merk Honda Freed warna hitam Nopol BK 1846 IQ. sedangkan Sdr. Anton sudah duluan berangkat ke Medan dengan menggunakan mobil merk Honda HRV warna putih Nopol B 2672 SKB. dan keesokan harinya pada tanggal 17 Juli 2016 sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa dan Saksi-1 tiba di Kota Medan dan langsung ke Hotel Bandara menemui Sdr. Anton, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 menginap selama 2 (dua) malam.

4. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2016 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa, Saksi-1 dan Sdr. Anton melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Batu Bara dengan posisi kedua mobil berjalan beriringan, dan sekira pukul 24.00 Wib sesampainya disamping Tanah Gambus Batu Bara Sdr. Anton memberikan Nomor Handphone Sdr. Iwan (pemegang sabu) kepada Terdakwa, tak lama kemudian Terdakwa dan Saksi-1 pergi menemui Sdr. Iwan di Kota Tanjung Tiram sedangkan Sdr. Anton menunggu di jalan Raya Jalinsum, setelah Terdakwa bertemu, Sdr. Iwan langsung masuk kedalam mobil Honda Freed Nopol BK 1846 IQ, namun jarak 6 (enam) kilometer ke depan Terdakwa melihat ada seorang laki-laki berdiri di pinggir jalan mengaku teman dari Sdr. Iwan, kemudian laki-laki tersebut menghentikan mobil dan mengambil 1 (satu) karung goni plastik warna putih berisi sabu-sabu dari bawah pohon kelapa sawit dan langsung menyerahkan kepada Sdr. Iwan.

5. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2016 sekira pukul 01.15 Wib setibanya di Mini Market Alfamart Desa Binjai baru Batubara Sdr. Iwan turun tak jauh dari Mini Market Terdakwa melihat mobil yang dikendarai Sdr. Anton datang dan beberapa menit kemudian perjalanan dilanjutkan kembali menuju Kota Medan dan ditengah perjalanan Terdakwa memindahkan sabu-sabu dari karung goni ke atas ransel warna hijau milik Terdakwa selanjutnya sabu-sabu diletak di jok / kursi belakang bagasi mobil Honda Freed Nopol BK 1846 IQ.

6. Bahwa sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa, Saksi-1 dan Sdr. Anton berhenti di S.P.B.U Desa Petatal Batu Bara untuk buang air kecil, namun saat Terdakwa turun dari mobil dan hendak ke kamar mandi tiba-tiba datang Saksi-2 (Brigadir Dorman) Saksi-3, (Bripka Agus) bersama Tim dari Satgas NIC Narkoba Mabes Polri berpakaian preman menangkap Terdakwa sambil berteriak "Jangan bergerak, tiarap" selanjutnya kedua tangan Terdakwa diborgol ke belakang dan ditiarapkan ke lantai S.P.B.U demikian juga terhadap Saksi-1, setelah itu petugas menggeledah seluruh pakaian Terdakwa Saksi-1 berikut mobil merk Honda Freed warna hitam Nopol BK 1846 IQ.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hasil penggeledahan, Tim Satgas NIC Narkoba Mabes Polri menemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus sabu-sabu seberat 10 (sepuluh) kilogram yang dibungkus lakban plastik warna coklat dalam tas ransel warna hijau milik Terdakwa dari bawah jok belakang mobil merk Honda Freed warna hitam Nopol BK 1846 IR, sedangkan Sdr. Anton berhasil melarikan diri karena saat terjadi penangkapan Sdr. Anton sedang berada di Toilet S.P.B.U kemudian sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa dan Saksi-1 dibawah oleh petugas kesalah satu penginapan di Kota Tanjung Tiram untuk diinterogasi sebagai bahan pengembangan, sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa dan Saksi-1 beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Batu Bara, selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa beserta barang bukti sabu-sabu diserahkan ke Sudenpom I/I-4 Kisaran untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut.

8. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Saksi-1 berupa 10 (sepuluh) kilogram Narkotika jenis sabu-sabu yang hasilnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional Nomor : 222 G/VII/2016/Balai Lab Narkoba tanggal 27 Juli 2016 yang ditandatangani oleh Kuswardani. S.S.,M Fram Apt menyatakan barang bukti milik Saksi-1 Faisal Muhammad positif mengandung bahan aktif Methamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

9. Bahwa Terdakwa bersama Saksi-1 dan Sdr. Anton (DPO) tidak memiliki izin dari Dokter ataupun instansi terkait untuk membawa Narkotika jenis sabu-sabu.

Berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 115 ayat (1) jo ayat (2) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Menimbang : Bahwa Terdakwa sejak penetapan hari sidang yang ke-1 pada hari Senin tanggal 25 September 2017 sampai dengan penetapan hari sidang yang ke-5 hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 (hari ini) Terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut oleh Oditur Militer, tetapi Terdakwa tidak dapat hadir di persidangan.
- Membaca : Surat Danyonif 133/JS Nomor : B/692/X/2017 tanggal 16 Oktober 2017 tentang keberadaan Terdakwa yang belum kembali ke Satuan sejak di tahan dan tidak mengetahui pembebasan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa karena sejak semula Terdakwa tidak hadir di persidangan dan tidak ada jaminan dari Oditur Militer untuk dapat menghadirkan Terdakwa di persidangan. maka Majelis Hakim berpendapat penuntutan Oditur Militer tidak dapat diterima, tetapi apabila di kemudian hari Terdakwa kembali atau menyerahkan diri maka perkara Terdakwa tersebut dapat diajukan kembali oleh Oditur Militer ke persidangan.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat penuntutan Oditur Militer atas nama Terdakwa Praka Sulaiman NRP 31030628020682 tidak dapat diterima.
- Menimbang : Bahwa oleh karena penuntutan Oditur Militer tidak dapat diterima maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.
- Mengingat : Pasal 115 Ayat (1) jo Ayat (2) Undang undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Hal 5 dari 5 Hal Putusan Nomor : 174-K/PM.I-02/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dan surat Edang Mahkamah Agung RI Nomor : 1 Tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Penuntutan Oditur Militer atas nama Terdakwa Praka Sulaiman NRP 31030628020682 tidak dapat diterima.
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Oditur Militer I-02 Medan.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Khairul Rizal, SH.,M.Hum Letkol Chk NRP 1930002390165, sebagai Hakim Ketua serta Mustofa, S.H., Letnan Kolonel Sus NRP 524423 dan Mahmud Hidayat, S.H.,M.H., Mayor Chk NRP 523629, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Darwin Hutahean, S.H., Mayor Sus NRP 524439, dan Panitera Pengganti Sukadar, S.H.,M.H. Kapten Laut (KH) NRP 17609/P, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Khairul Rizal, SH.,M.Hum.
Letkol Chk NRP 1930002390165

Hakim Anggota- I

Hakim Anggota- II

Mustofa, S.H.
Letnan Kolonel Sus NRP 524423

Mahmud Hidayat, S.H.,M.H.
Mayor Chk NRP 523629

Panitera Pengganti

Sukadar, S.H.,M.H.
Kapten Laut (KH) NRP 17609/P

Hal 6 dari 5 Hal Putusan Nomor : 174-K/PM.I-02/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)